



PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2014/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

TNDASBA, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Marketing Bank Mandiri, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Leo Mamiri Jembatan 2 Pasar Damai (Salon Permata), RT. 015/RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sebagai **Penggugat**;

Melawan

BMCPRP, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Baru C. Heatubun Lorong kelurahan (samping Home Industri Roti) Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Mimika;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, 05 Juni 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor : 0065/Pdt.G/2014/PA.Mmk, telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Nomor 0065/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Hal 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 16 Oktober 2011 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 507/13/X/2011 SERI : FA, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur dan usai mengucapkan akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 507/13/X/2011 SERI : FA, tanggal 17 Oktober 2011;
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah masing-masing. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Leo Mamiri Jembatan 2 Pasar Damai (Salon Permata) RT. 015/ RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sedangkan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya yaitu di Jalan Baru C. Heatubun, Lorong (samping Home Industri Roti) Kelurahan Kwamki Baru, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika hingga sekarang;
3. Bahwa, selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : AEN, Laki-laki, Umur 2 Tahun 5 bulan.
Bahwa anak tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama pengggugat;
4. Bahwa, sejak 16 Oktober 2014, kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Sejak semula, orang tua Penggugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat beragama Kristen, tetapi karena Penggugat telah hamil 4 bulan, terpaksa orang tua Penggugat menikahkan dengan Tergugat ;
 - b. Dari awal menikah sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik kepada Penggugat maupun anaknya;
5. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Tergugat setelah menikah kembali ke agamanya semula. Penggugat sudah mencoba berusaha mengajak Tergugat untuk tetap memeluk agama Islam, tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya beragama kristen, sehingga



karena itu, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 16 Oktober 2011 hingga sekarang;

6. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (TNDASBA) dengan Tergugat (BMCPRP);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada persidangan ketiga, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mewakilkan orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah dinasehati Majelis Hakim untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,

Nomor 0065/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Hal 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil. Sedangkan proses mediasi di luar sidang, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan maupun jawabannya karena tidak pernah menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan gugatan, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 507/13X/2011, tanggal 17 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Mimika Timur, setelah dicocokkan, ternyata sesuai aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode (P), paraf dan tanggal;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di hadapan sidang, masing-masing bernama :

1. **PK**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di jalan Leo Mamiri Jembatan 2 Pasar Damai (salon permata), Rt.015/Rw.03 Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 2011 di Timika, dan saksi hadir sebagai orang tua;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat tinggal bersama saksi, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuanya di jalan Baru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak awal menikah;
- Bahwa, ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan perbedaan agama. Pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat telah hamil 4 bulan, maka orang tua Penggugat menyuruh Tergugat menikahi Penggugat, awalnya Tergugat menolaknya, karena Penggugat beragama Islam, sedangkan Tergugat beragama Kristen Advent, namun karena dipaksa, akhirnya Tergugat mau menikah secara Islam, setelah menikah, Tergugat kembali ke Advent;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pengakuan Tergugat sendiri, bahwa Tergugat tidak pernah memeluk Islam, hanya formalitas saja menikah secara Islam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah, setelah menikah langsung pisah.

2. **EUW**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati LIP Kuala Kencana, tempat tinggal di Jalan Leo Mamiri, Jembatan 2 Pasar Damai (Salon Permata), RT.015/RW. III, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Timur. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah anak tiri saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 2011 di Timika, namun saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut, karena sedang bekerja di Tembagapura;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah bermasalah sampai saat ini;

Nomor 0065/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Hal 5 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, penyebabnya karena perbedaan keyakinan, Tergugat beragama Kristen Advent, sedangkan Penggugat Islam. Tergugat menikahi Penggugat karena terpaksa, karena saat itu Penggugat telah hamil 4 bulan. Oleh karena itu, orang tua Penggugat menyuruh Tergugat menikahi Penggugat, awalnya Tergugat menolaknya. Tergugat sebenarnya ingin menikah di Catatan Sipil, tapi pihak keluarga Penggugat menolaknya, sehingga pernikahan tersebut dilangsungkan secara Islam;
- Bahwa, Tergugat menikah secara Islam hanya formalitas saja, setelah itu Tergugat tetap beragama Kristen Advent. Tergugat tidak mau memeluk Islam. Oleh karena itu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung dipisahkan, karena orang tua Penggugat takut anaknya akan murtad;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat masih beragama Kristen Advent adalah dari Tergugat sendiri dan teman-teman Tergugat yang sering mengetahui Tergugat masih aktif ke Gereja;
- Bahwa, sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, hanya saja Tergugat pernah mengunjungi anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun. Dalam simpulan, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah dikutip dalam Berita Acara Sidang, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (in person) di persidangan, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu, disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat patut dianggap ta'azzuz (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan, oleh karena itu, hak jawabnya patut dinyatakan gugur. Hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Artinya *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah hak jawabnya"*.

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini, Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada 16 Oktober 2011, sudah tidak rukun, karena perbedaan agama. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih

Nomor 0065/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Hal 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Penggugat dalam kondisi sudah hamil 4 bulan, akibat berhubungan di luar nikah dengan Tergugat, sementara Tergugat sendiri tetap beragama Kristen Advent. Akibatnya, sejak awal menikah, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi kedua belah pihak dalam melakukan perceraian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti (P) dan dua orang saksi, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat berupa Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, dan tidak ada sanggahan/bantahan dari Tergugat, maka secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara substansial muatan alat bukti tersebut berkaitan erat dengan dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat, maka alat bukti tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan, sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah menurut hukum Islam pada 16 Oktober 2011, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*personal standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama **PK** dan **EUW**, yang secara pribadi (*in person*) telah hadir dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah diperiksa satu persatu, berdasarkan ketentuan Pasal 171, 174 dan 175 R.Bg, sehingga kesaksiannya secara formil dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang tua Penggugat, dan telah memberikan keterangan sesuai pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung, setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti keterangan dua saksi tersebut, Majelis Hakim menilai, kedua saksi mengetahui sejak menikah pada 16 Oktober 2011, Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, tidak pernah hidup bersama hingga sekarang, karena Tergugat telah kembali ke agamanya semula (Kristen Advent), dan kesedian Tergugat masuk Islam hanya karena ingin memenuhi persyaratan sahnya pernikahan, terbukti setelah itu, Tergugat kembali aktif di Gereja. Berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka sesuai ketentuan Pasal 170 dan 308 R.Bg, kesaksiannya secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah, sejak Oktober 2011 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak pernah hidup bersama, disebabkan Tergugat telah kembali ke agamanya semula (Kristen Advent).

Menimbang, bahwa beberapa fakta di atas menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, karena adanya perbedaan agama antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 **“perkawinan hanya bisa dilangsungkan menurut agama masing-masing”**, sedangkan fakta menunjukkan Tergugat telah kembali ke agama semula yaitu Kristen Advent,

Nomor 0065/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Hal 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti Tergugat telah melakukan murtad. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang telah berlangsung tersebut harus dibatalkan (difasakh), karena adanya salah satu pihak murtad, sebagaimana hal ini diperkuat dalam Fiqh Sunnah jilid 8 halaman 125 (terjemahan), bahwa ***“bila salah seorang dari suami /isteri murtad dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya Fasakh (batal), disebabkan kemurtadan yang terjadi“***.

Menimbang, bahwa karena Tergugat sendiri ternyata telah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Advent, maka Majelis menganggap tepat untuk penyelesaian kasus rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui Fasakh yakni perceraianya diputuskan berdasarkan putusan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yakni gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menfasakh pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka terungkap fakta bahwa selain perbedaan agama Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmonisasi yang berkepanjangan, yang apabila dibiarkan sangat mungkin akan menimbulkan madharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah cukup memenuhi syarat perceraian sebagaimana Ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mimika berkewajiban untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/Tuada/AG/X/2002 yang menghendaki agar amar Putusan yang demikian itu dicantumkan dalam setiap Putusan cerai gugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diamandemen oleh Undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir oleh Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menfasakh (membatalkan) perkawinan Penggugat (**TNDASBA**) dengan Tergugat (**BMCPRP**) yang dilaksanakan pada 16 Oktober 2011;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Mimika Timur;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Nomor 0065/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Hal 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan Putusan ini di Timika, pada Selasa, 08 Juli 2014 M. bertepatan dengan 10 Ramadan 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika, terdiri dari Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI. dan Mulyadi, S.HI, M.HI. sebagai Anggota Majelis, diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi Rita Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

ttd

Muna Kabir, S.HI.

ttd

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Rita Amin, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Penggugat.....	Rp. 160.000,00
4. Panggilan Tergugat.....	Rp. 240.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 491.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nomor 0065/Pdt.G/2014/PA.Mmk

Hal 13 dari 12